KERJASAMA BPKP - KEMDAGRI BANGUN *GOOD VILLAGE GOVERNANCE*

WARTA PENGAWASAN

bpkp

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Mendorong Peningkatan Kinerja BUMD/BLUD

VOL. XXII/NOMOR 9/TAHUN 2015
ISSN : 0854-0519 - www.bpkp.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi

1 Dari Redaksi

2 Surat Pembaca

3 *Round Up*

Laporan utama

4 Tata Kelola Sektor Publik yang Lebih Baik

5 Building Blocks Tata Kelola Sektor Publik yang Efektif

9 Mendorong Peningkatan Kinerja BUMD/BULD

13 Mengawal Akuntabilitas Penyelenggaraan KTT Asia-Afrika 2015

18 Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

21 Mengawal Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Probity Audit

23 Evaluasi Tata Kelola Sektor Publik

Nasional

26 Kerjasama BPKP - Kemdagri Bangun Good Village Governance

Warta Pusat

29 Ikanas Keuangan Bersatu Membangun Desa

32 Konsultasi JFA

Opini

34 Struktur Tata Kelola Blok yang Tertingal

Hukum

37 Uji Substantif Penilaian Penyalahgunaan Wewenang

Budaya Kerja

40 Semangat *Bushido*

Susunan Redaksi

Pelindung : Kepala BPKP **- Pembina :** Sekretaris Utama **- Penasihat** : Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Triyono Haryanto- **Kontributor Ahli:** Adil Hamonangan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Sudiro, Salamat Simanullang, Edy Karim, Sri Penny Ratnasari, Bambang Utoyo, Alexander Rubi S., Riyani Budiastuti, Amdi Very Dharma, Miskudin Taufik - **Kontributor Tetap:** Heli Restiati, Setya Nugraha, Agus Yulian, Rini Wartini, Ayi Riyanto, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Tri Endang Mudiastuti **- Pemimpin Administrasi:** Harry Bowo - **Redaktur Pelaksana:** Harry Jumpono Kurniawan - **Redaktur:** Pujito, Sudarsari Sjamsoe, Ishak A. Wahyudi, Diana Chandra, Nani Ulina K. N - **Sekretaris Redaksi:** Betrika Oktaresa - **Reporter:** Rr. Sri Hartanti, Ayu Isni Arum, Dony Perdana, Daniel Wawone Basar, Tien Saputri - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Risanto - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah - **Dokumentasi:** Hilwiya Agustine, Edi Purwanto - **Sirkulasi:** Adi Sasongko

Perkuat Tata Kelola

Governance, atau di bahasa kita dikenal dengan sebutan tata kelola, dalam kurun waktu satu dekade terakhir semakin sering terdengar di telinga masyarakat. Tak salah memang, hal ini dikarenakan *governance*, atau lebih lengkapnya *good governance* merupakan prasyarat, hal yang harus dimiliki oleh organisasi agar dapat mencapai tujuannya. *Governance* dalam kamus berarti penetapan kebijakan dan monitoring secara berkelanjutan atas implementasinya, yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam suatu organisasi. Termasuk mekanisme tanggung jawab masing-masing pihak di dalamnya.

Sejalan dengan pentingnya hal di atas, dalam edisi Majalah Warta Pengawasan kali ini, kami ingin berbagi cerita tentang upaya yang dilakukan oleh BPKP bersama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam menguatkan *governance system* di organisasi masing-masing. Tak hanya di pemerintahan, di sektor korporasi pun, dalam hal ini BUMN/BUMD, BPKP turut berkontribusi mendorong penguatan *governance system*-nya pula, mewujudkan *good corporate governance*.

Tak lupa kami juga berbagi sebuah cerita tentang kontribusi BPKP dalam hal penilaian risiko penyelenggaraan pesta demokrasi di tingkat daerah, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dilaksakan pada 9 Desember 2015. Semoga dalam sajian kami kali ini, mampu memenuhi kebutuhan informasi pembaca, namun tentu, kritik dan masukan atas keseluruhan isi majalah ini sangat kami tunggu demi Majalah Warta Pengawasan yang lebih baik di edisi-edisi selanjutnya. Selamat membaca.

Salam Redaksi

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103,
Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan**: Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519
Homepage: www.bpkp.go.id - **Email**: warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Yth. Redaksi

Yth. Pemimpin Redaksi Majalah Warta Pengawasan

Saya adalah pembaca setia dari Majalah Warta Pengawasan ini, salah satu rubrik yang menjadi bagian yang selalu saya ikuti adalah rubrik Laporan Utama yang selalu membahas berbagai macam hal dari kacamata pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Jika boleh saya memberikan masukan, agar tema-tema yang diangkat dalam Laporan Utama lebih terkait dengan isu-isu yang tengah 'hot' di masyarakat sehingga dapat memberikan gambaran dari sisi yang berbeda. Terima kasih.

Wijaya
Pemkab Kuningan

Jawaban

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wijaya yang telah menjadi pembaca setia majalah Warta Pengawasan. Terkait masukan dari Bapak, akan kami upayakan agar tema yang kami angkat di edisi-edisi mendatang sejalan dengan isu-isu yang tengah terjadi di masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan atas masukan dari Bapak.

Redaksi

Yth. Redaksi

Saya sangat senang membaca majalah Warta Pengawasan, terlebih lagi pada tahun ini yang terbit lebih sering dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun saya sedikit mengeluhkan tentang kuantitas yang sepertinya berkurang sehingga cukup sulit mendapatkan majalah ini terlebih di SKPD yang bukan Inspektorat. Beruntung di laman website BPKP saya dapat mengunggah Majalah Warta Pengawasan dalam bentuk digital. Oleh karena itu, jika boleh saya harapkan di tahun depan kuantitas lebih diperbanyak sehingga lebih mudah mendapatkan majalah ini.

Edi
PNS di Pemkab Sleman

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Edi yang telah menjadi pembaca setia majalah ini. Kami mohonkan maaf karena memang dari segi jumlah eksemplar di setiap edisinya mengalami penurunan, namun dari segi intensitas edisinya kami tingkatkan dari 4 edisi setiap tahun menjadi 10 edisi setiap tahun. Namun benar, majalah ini juga dapat diunduh dalam bentuk digital di laman website BPKP.

Redaksi

Yth. Redaksi

Selamat pagi. Saya Ardeno Kurniawan dari Inspektorat Kabupaten Sleman. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya, saya telah mengirimkan resensi buku yang berjudul "*Fraud* Di Sektor Publik dan Integritas Nasional" ke dalam majalah triwulan BPKP "Warta Pengawasan"?

Buku "Fraud Di Sektor Publik dan Integritas Nasional" membahas mengenai teori kriminologi, psikologis pelaku *fraud*, perilaku yang umum ditunjukkan oleh para pelaku fraud, jenis-jenis fraud, kerugian keuangan negara dan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik. manajemen risiko pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan Sistem Integritas Nasional serta Zona Integritas.

Buku terbitan BPFE UGM yang mencantumkan kata sambutan Drs. H. Sri Purnomo M.Si, Bupati Sleman dan Kata Pengantar Suyono S.H. M.Hum, Inspektur Kabupaten Sleman ini layak dimiliki oleh para mahasiswa, kalangan akademisi dan intelektual, auditor swasta, auditor pemerintah, pejabat negara dan pengamat korupsi.

Terima kasih atas perhatiannya.

Ardeno Kurniawan
Inspektorat Kabupaten Sleman

Jawaban

Terima kasih kami atas kirimannya resensinya. Resensi Buku yang Saudara tulis sudah kami muat di edisi WP Vol XXII/No. 8 Tahun 2015.

Redaksi

Meningkatkan *Governance System*

Governance is the action, manner, or system of governing" – Collins, 2009. Menurut Collins, Pemerintahan (*Governance*) adalah tindakan, cara, atau sistem sebuah pemerintahan. Menurut *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) pada tahun 2013 menyatakan "*Governance means the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)*." Tata kelola (*governance*) merupakan proses pengambilan keputusan dan proses dalam hal keputusan tersebut akan diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan).

Penerapan *Governance System* atau Sistem Tata Kelola yang baik pada institusi pemerintah maupun swasta sangat penting untuk mengurangi celah-celah korupsi yang mungkin timbul. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai internal auditor pemerintah sangat berperan dalam penerapan *Governance System*. Dengan implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual yang dikawal oleh BPKP dan APIP pada pengelolaan keuangan pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas program kegiatan pemerintah.

Tidak hanya itu, BPKP juga melakukan pengawalan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *Probity Audit*, mendorong peningkatan *governance* pada BUMN melalui *assessment Good Corporate Governance* (GCG), peningkatan *risk management* dan kapabilitas Satuan Pengawas Intern (SPI) BUMN. Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, BPKP pun melakukan penilaian risikonya.

Dengan terciptanya *Good Governance* diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, korupsi dapat diminimalkan, tidak ada lagi mafia-mafia yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan anggaran negara dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai pirisip-prinsip *good governance*, yakni Transparansi, Akuntabilitas, *Reability*, Independensi, dan *Fairness*. Melalui *Good Governance* diharapkan masyarakat yang adil dan makmur akan terwujud.

(Harry Jumpono)

Tata Kelola Sektor Publik Yang Lebih Baik

Lima Belas tahun sudah berlalu sejak bangsa ini mencanangkan reformasi dan sepakat untuk menyelenggarakan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dan bebas dari KKN. Berbagai dinamika kehidupan berbangsa telah terjadi mewarnai sejarah Indonesia dalam upaya mewujudkan cita-cita itu. Ada kala pasang, ada kala surut. Ada kalanya membanggakan, tidak sedikit juga yang mengecewakan.

Mungkin tidak mudah bagi kita menjawab secara bulat apakah tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN itu sudah terwujud atau belum. Kita tidak bisa menafikan, sudah banyak kemajuan tata kelola kepemerintahan yang berhasil dicapai bangsa Indonesia. Meskipun demikian kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak juga kelemahan atau praktik-praktik tidak sehat yang terjadi. Kasus-kasus korupsi masih sering terjadi. Pelanggaran etika dan integritas pun masih menghiasi halaman muka media massa nasional. Terakhir, kita dihadapi realita kondisi tata kelola di sektor energi dan sumber daya mineral.

Lepas dari sudah tercapai atau belum, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sendiri mengalami dinamika mengikuti perkembangan jaman. Perubahan lingkungan mengubah persepsi dan tuntutan masyarakat mengenai bagaimana implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk dapat mengimplementasikannya, tentu perlu dipahami konsepsi dan bagaimana penerapan tata kelola tersebut. Selain itu, perlu dipahami tentang bagaimana tahapan membangun tata kelola sektor publik yang baik melalui '*building block*', termasuk di dalamnya terkait struktur tata kelola. Terakhir, untuk dapat memastikan apakah tata kelola telah diimplementasikan dengan optimal, maka peran Pengawas Intern sangat diperlukan dengan cara mengevaluasi implementasi tata kelola tersebut.

(Tri Wibowo)

BUILDING BLOCKS
Tata Kelola Sektor Publik yang Efektif

Saat ini banyak pengertian Tata Kelola atau Governance yang berkembang. Pengertian tersebut dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain ruang lingkup yang diinginkan dan sistem pemerintahan yang berlaku pada suatu negara. Walaupun secara konsepsi sama, namun detail implementasi di Australia dan USA tentunya akan berbeda dengan Kerajaan Inggris atau negara lain dengan sistem yang berbeda. Demikian pula dengan Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan dan karakteristik yang berbeda pula.

Antara *Public Governance* dan *Public Sector Governance*

Salah satu bahan diskusi yang berkembang saat ini adalah perbedaan antara '*Public Governance*' dan '*Public Sector Governance*'. Edwards, Halligan, Horrigan, dan Nicoll dari *Australian National University* mengungkapkan perbedaan keduanya. *Public Governance* atau Tata Kelola Kepemerintahan terkait bukan hanya proses yang dibangun dalam menjalin hubungan antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya saja, namun berkaitan juga dengan hubungan antara instansi pemerintah dengan institusi non pemerintah, seperti dunia usaha, masyarakat, atau LSM. *Public Governance* dijabarkan lebih lanjut menjadi '*socio political governance*', '*public policy governance*', '*administration governance*', dan '*contract governance*'. Di sisi lain *Public Sector Governance* merupakan proses yang dibangun dalam menjalin

hubungan antar institusi pemerintah.

Australia National Audit Office (ANAO) menjabarkan pengertian Tata Kelola Sektor Publik (Public Sector Governance) sebagai *' a set of responsibilities and practices, policies and procedures, exercised by an agency's executive to provide strategic direction, ensure objective are achieved, manage risk and use resources responsibly and with accountability*. Instansi pemerintah perlu membangun hal ini untuk memberi keyakinan bahwa kinerja yang diharapkan dapat dicapai (*performance*) dan seluruh aturan, kebijakan, standar, harapan masyarakat dapat dipenuhi (*conformance*).

Buliding Block Pembangunan Tata Kelola Sektor Publik

Dalam membangun tata kelola sektor publik dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan dikembangkan oleh *Internasional Federation of Accountant* (IFAC) dan *The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy* (CIPFA) dengan kerangka sebagai berikut :

1. Berperilaku dengan integritas, menunjukkan komitmen kuat atas nilai etika dan menghargai penegakan hukum; dan
2. Keterbukaan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang komprehensif.
3. Mendefinisikan hasil atau *outcome* dalam mengukur kemanfaatan ekonomi, sosial, dan politik;
4. Menetapkan intervensi untuk mencapai hasil atau *outcome*;
5. Membangun kapasitas organisasi dan individu;
6. Mengelola risiko dan kinerja melalui pengendalian intern yang kuat dan menyeluruh; dan
7. Mengimplementasikan praktik yang sehat terkait transparansi dan pelaporan untuk akuntabilitas yang efektif.

ANAO mengembangkan pende-

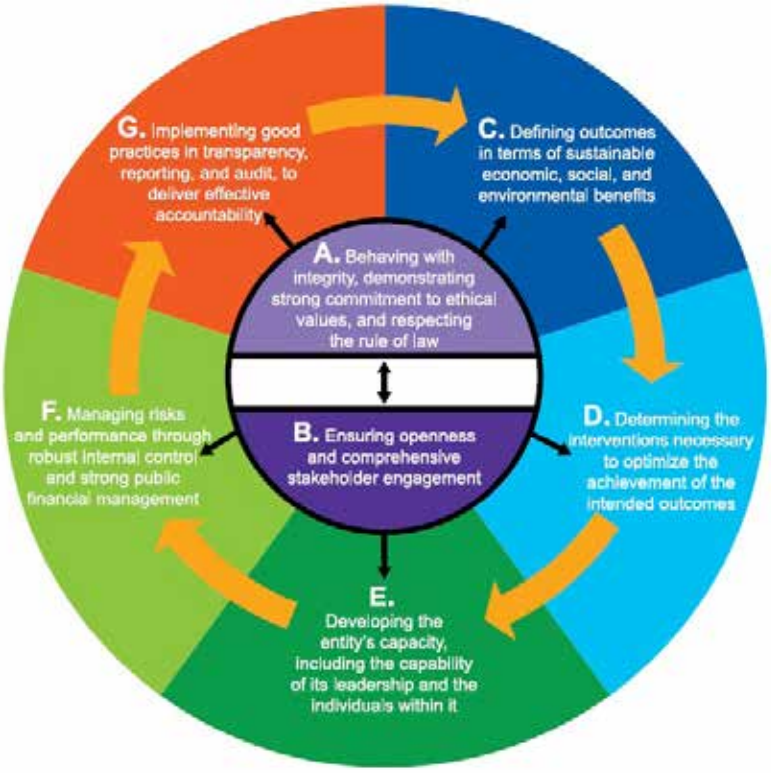

Untuk membangun mekanisme akuntabilitas yang jelas dibutuhkan juga hubungan yang baik antara instansi dengan *shareholder* dan *stakeholder*-nya. Hubungan yang baik akan memberi keyakinan bahwa tujuan yang dibangun dalam instansi telah sesuai dengan yang diharapkan *shareholder* instansi.

katan yang serupa. Penerapan tata kelola sektor publik yang efektif dapat dilakukan melalui *'building block'* yaitu :

1. Kepemimpinan, Budaya, dan Komunikasi yang kuat
2. Struktur Komite Tata Kelola yang Tepat
3. Mekanisme Akuntabilitas yang Jelas
4. Bekerja efektif Melintasi Batas-batas Organisasi
5. Sistem Pengelolaan Risiko, Kepatuhan dan Penjaminan yang komprehensif
6. Perencanaan strategis, monitoring dan evaluasi kinerja
7. Sistem berbasis prinsip yang fleksibel dan berkembang.

Kepemimpinan, Budaya, dan Komunikasi yang Kuat

Kepemimpinan adalah hal yang kritis. Setiap instansi membutuhkan arahan yang jelas dari pimpinannya dan pimpinan yang 'bertindak sesuai perkataannya'. Pemimpin inilah penentu irama kerja organisasi (*tone of the top*) hingga menjdi penentu keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Kepemimpinan yang kuat membutuhkan dukungan budaya yang kuat juga. Budaya yang kuat akan dijiwai dengan nilai-nilai etika dan integritas. Untuk mewujudkan itu, manajemen perlu menunjukkan pada seluruh staf , bagaimana sistem tata kelola bekerja hingga mampu meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini membutuhkan komunikasi yang kuat antar komponen instansi. Setiap atasan harus mengomunikasikan kebijakan dan target kinerja yang harus dicapai kepada bawahan dan bawahan melaporkan kondisi lapangan secara berkelanjutan.

Struktur Komite Tata Kelola yang Tepat

Setiap instansi membutuhkan komite-komite untuk membantu meningkatkan kualitas keputusan yang diambil dan mengurus tata kelola. Struktur Komite yang tepat tergantung pada ukuran, keluasan dan diversifikasi fungsi, kompleksitas tanggung jawab, sifat bisnis, dan profil risiko. Beberapa komite bersifat mandatory, seperti komite audit dan komite keamanan dan keselamatan kerja.

Tulisan lebih dalam mengenai struktur komite akan diuraikan pada artikel selanjutnya.

Mekanisme Akuntabilitas yang Jelas

Garis pelaporan, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang jelas dan tidak ambigu merupakan hal kritis dalam membangun tata kelola yang efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu struktur organisasi dan uraian tugas yang tepat.

Untuk membangun makanisme akuntabilitas yang jelas dibutuhkan juga hubungan yang baik antara instansi dengan *shareholder* dan *stakeholder*nya. Hubungan yang baik akan memberi keyakinan bahwa tujuan yang dibangun dalam instansi telah sesuai dengan yang diharapkan *shareholder* instansi. Kegagalan mengidentifikasikan keinginan *shareholder* terhadap instansi akan menghasilkan kegagalan dalam proses akuntabilitas instansi.

Bekerja Efektif Melintasi Batas-Batas Organisasi

Salah satu *block* yang harus dibangun adalah terbangunnya cara bekerja yang efektif melintasi batas-batas organisasi. Instansi tidak dapat bekerja hanya fokus pada diri sendiri namun harus membangun kolaborasi dengan instansi lain, pemerintah maupun non pemerintah, yang

berkaitan dalam mencapai tujuan instansi.

Untuk membangun hal ini, instansi harus menjamin tegaknya prinsip keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas pada instansi. Tanpa ketiga hal tersebut, akan ada hambatan besar dalam membangun kolaborasi tersebut.

Sistem Pengelolaan Risiko, Kepatuhan dan Penjaminan yang komprehensif

Setiap instansi harus mengakui perlunya sebuah sistem pengelolaan risiko, kepatuhan, dan pengambilan keputusan yang fleksibel. Hal ini untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan kepemimpinan, tujuan, arahan, sumber daya, dan risiko. Hal ini menjadi suatu kondisi yang harus diantisipasi pada era pemerintahan demokratis. Untuk itu perlu diselenggarakan sistem pengelolaan risiko, kepatuhan, dan penjaminan yang komprehensif.

Untuk ini, kehadiran suatu komite audit menjadi suatu kebutuhan yang kritis. Komite Audit akan mengawasi apakah kerangka kerja dan proses pengelolaan risiko dan pengendalia intern, serta kepatuhan berjalan dengan baik dalam instansi.

Perencanaan Strategis, Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Perencanaan Strategis, pemantauan, reviu, dan evaluasi kinerja merupakan alat penting untuk menguji secara rutin apakah sistem tata kelola telah berjalan dengan baik dan mengidentifikan risiko potensi yang dapat merusak kemampuan instansi dalam mencapai tujuan dan *outcome*-nya. Karakteristik organisasi, seperti anggaran, pegawai, budaya, tujuan, atau lingkungan, serta kebijakan yang terkait bisa berubah setiap saat. Hal ini dapat mengubah risiko-risiko yang dihadapi organisasi, sehingga perlu diantispasi secara tepat.

Aturan (rules) memang harus ditegakkan. Namun, mengikuti peraturan secara kaku tidaklah cukup untuk merespon kejadian-kejadian yang baru, rumit, dan tidak biasa. Untuk itu, para penyelenggara pemerintahan harus memahami apa yang menjadi latar belakang terbitnya suatu peraturan.

Sistem Berbasis Prinsip yang Fleksibel dan Berkembang

Aturan (*rules*) memang harus ditegakkan. Namun mengikuti peraturan secara kaku tidaklah cukup untuk merespon kejadian-kejadian yang baru, rumit, dan tidak biasa. Untuk itu para penyelenggara pemerintahan harus memahami apa yang menjadi latar belakang terbitnya suatu peraturan. Pemahaman mengenai kebijakan dan tujuan di balik terbitnya aturan akan membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dari pada pendekatan *'tick-box'*. Jadi penegakan prinsip untuk mencapai tujuan organisasi lebih penting dari pada kepatuhan pada aturan atau prosedur.Pendekatan sistem berbasis prinsip ini lebih baik diterapkan dalam membangun tata kelola sektor publik yang efektif.

Blok-blok tersebut harus dibangun agar Tata Kelola Sektor Publik dapat efektif mendorong pencapaian tujuan organisasi.

(tri wibowo)

Mendorong Peningkatan Kinerja BUMD/BLUD

Oleh: Gatot Darmasto

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah, yang diharapkan berperan penting dalam penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat di daerah. BUMD semestinya menjadi kekuatan ekonomi daerah karena, BUMD hadir sebagai penggerak pembangunan ekonomi dan menjadi instrumen mempercepat pembangunan daerah.

Keberadaan BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ekonomi daerah pada umumnya dan secara khusus bagi penerimaan daerah. Selain berkontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah, BUMD diharapkan menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan sektor swasta melalui mekanisme korporasi, sembari turut memberikan bimbingan kepada usaha ekonomi lemah melalui program kemitraan.

Sebagai badan usaha, BUMD terbagi menjadi dua kelompok usaha, yakni BUMD yang mencari keuntungan (*profit oriented*) dan BUMD yang memberi pelayanan (*service*). Jika BUMD yang mencari keuntungan mengacu ke mekanisme atau harga pasar, maka BUMD yang memberi pelayanan berfokus ke penyediaan layanan bagi konsumen, sehingga bisa meraih keuntungan dari pelayanan yang diberikan.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menerapkan pola pengelolaan keuangan yang di dalamnya berisi fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BUMD dan BLUD di Indonesia sampai saat ini berjumlah sebanyak 1.477 BUMD/BLUD, terdiri dari 26 Bank Pembangunan Daerah, 316 Bank Perkreditan Rakyat, 383 Perusahaan Daerah Air Minum, 326 Rumah Sakit Daerah yang berstatus BLUD, dan Perusahaan Daerah lainnya sebanyak 426, yang bergerak di berbagai bidang usaha, diantaranya bidang infrastruktur, properti, pariwisata, transportasi,

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara - Gatot Darmasto

minyak, gas, energi, bengkel, percetakan, taman satwa, dan pasar. Jenis layanan yang diberikan BLUD juga beragam, antara lain layanan di bidang kesehatan, pendidikan, dana bergulir, pengelolaan air, transportasi, terminal, perparkiran, kawasan wisata, pasar, dan sarana olah raga,

Secara umum kondisi BUMD/ BLUD masih belum menggembirakan, antara lain belum banyak yang mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi mayoritas BUMD/BLUD tersebut belum sehat sehingga belum bisa memberikan pelayanan yang optimal dan berkontribusi ke APBD di daerahnya.

Sebagai contoh dari hasil audit kinerja terhadap 350 PDAM yang dilakukan oleh BPKP pada tahun 2015, sebanyak 184 PDAM termasuk kategori sehat, sedangkan 166 PDAM lainnya termasuk kategori kurang sehat atau sakit.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh PDAM, antara lain:

1. Rata-rata cakupan pelayanan air minum baru sebesar 43,53%, masih di bawah target RPJMN Tahun 2014 sebesar 67% dan target MDGs Tahun 2015 sebesar 68,87%.
2. Rata-rata air tanpa rekening masih cukup tinggi yaitu sebesar 32,68%, masih di atas batas toleransi sebesar 20%.
3. Kapasitas produksi terpasang yang tidak dapat dimanfaatkan sebesar 16% dan kapasitas produksi riil yang belum dimanfaatkan sebesar 11%.
4. Jumlah PDAM yang menjual air dengan tarif di bawah harga pokok sebanyak 148 PDAM (42,65%).
5. Nilai aset pemerintah pusat yang belum diserahkan kepada PDAM sebesar Rp4,56 trilyun.
6. Penerapan sistem pengendalian intern PDAM belum memadai.

Terkait BLUD, dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan pada Rumah Sakit Daerah (RSD) pada tahun 2014 terhadap 65 RSD menunjukkan bahwa 38 RSD termasuk kategori sehat dan 27 termasuk kategori sakit. Permasalahan yang dihadapi oleh RSD antara lain:

1. Kinerja RSD, baik kinerja keuangan. kinerja pelayanan, kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat masih belum optimal.
2. Pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal.
3. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
4. Penerapan sistem pengendalian intern belum memadai.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa permasalahan operasional BUMD disebabkan oleh empat hal, yaitu:

1. Kelemahan sistem pengendalian intern
2. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan
3. Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan
4. Penyimpangan administratif

Terkait kinerja yang belum optimal, sejumlah BUMD di Indonesia belum dapat memberikan kontribusi kepada APBD di daerahnya masing-masing. Jikapun ada, kecil sekali kontribusi dari profit yang disetorkan ke APBD. Peran BUMD yang diharapkan cukup besar menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dalam kenyataannya masih jauh dari harapan. Peran dan kontribusi laba

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan komitmen, aturan main serta praktek penyelenggaraan bisnis yang sehat dan beretika. Tata kelola perusahaan yang baik menekankan pada keseimbangan kepentingan diantara para *stakeholders,* yang diyakini dapat mengokohkan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.

BUMD dalam penerimaan PAD di daerah baik di provinsi, kabupaten dan kota masih sangat kecil, yaitu di bawah 5%.

Hal ini jauh berbeda dengan kondisi BUMN. Pada tahun 2014, sebanyak 119 BUMN menghasilkan laba sebanyak Rp152 triliun dan dividen yang disetorkan ke APBN hingga Oktober 2015 mencapai Rp35,08 triliun dari target sebesar 35,96 Triliun. Pada tahun 2015 target laba BUMN sebesar Rp165,405 triliun dan target dividen yang harus disetor (tahun 2016) sebesar Rp31,96 triliun.

Selain itu, sekitar 80 persen lebih BUMD ternyata bermasalah. Berdasarkan data kasus-kasus yang masuk ke pengadilan, nampaknya banyak permasalahan yang muncul terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa.

Jika dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, pada tahun 2014, Indonesia mendapatkan skor 34 dari skala 100 atau berada pada peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei. Indonesia termasuk papan bawah, berada jauh di bawah negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, seperti Taiwan yang berada pada peringkat 35, sementara Korea Selatan di peringkat 43, Filipina, India, Jamaika dan Peru sama-sama di peringkat 85. Indonesia hanya mengungguli Vietnam yang berada pada peringkat 119 dan Laos peringkat 145. Hal ini menunjukkan masih banyaknya permasalahan korupsi di Indonesia, tidak hanya pada instansi pemerintah, tetapi juga di lingkungan BUMN/BUMD/BLUD.

Upaya Peningkatan Kinerja BUMD/BLUD

Perkembangan BUMD dan BLUD yang masih belum optimal dan jauh tertinggal dibandingkan dengan BUMN, kemungkinan terjadi karena kurangnya pembinaan. Seperti halnya lingkungan BUMN, semestinya di BUMD juga terdapat kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pada BUMN setiap tahun ditetapkan target laba dan dividen yang harus disetorkan ke APBN, sementara di lingkungan BUMD tidak terdapat target laba dan dividen yang harus disetorkan ke APBD. Padahal jika dilihat dari banyaknya BUMD/BLUD di Indonesia, sebenarnya memiliki potensi besar untuk dapat menyetorkan dividen ke APBD. BUMD dan BLUD perlu dikembangkan supaya tidak terus-menerus membebani anggaran daerah dan dapat berkontribusi kepada daerah.

Hal ini menjadi keprihatinan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Oleh karena itu, BPKP mulai melakukan berbagai pembenahan kepada BUMD dan BLUD dengan melakukan langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan komitmen, aturan main serta praktek penyelenggaraan bisnis yang sehat dan beretika. Tata kelola perusahaan yang baik menekankan pada keseimbangan kepentingan diantara para *stakeholders*, yang diyakini dapat mengokohkan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam rangka menjalankan peran konsultansi terkait dengan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya, BPKP telah menyusun 8 pedoman GCG BUMD yang terdiri dari:

1. Konsep dan Teori GCG BUMD
2. Petunjuk Teknis GCG BUMD
3. Pedoman Asistensi Penyusunan *Code of Corporate Governance* BUMD
4. Pedoman Asistensi Penyusunan *Code of Conduct* BUMD
5. Pedoman Asistensi Penyusunan *Board Manual* BUMD
6. Pedoman Asistensi Penyusunan

Piagam SPI BUMD
7. Pedoman Asistensi Penyusunan Piagam Komite Audit
8. Pedoman *Scorecard* GCG BUMD.

Pada saat ini SDM BPKP telah siap untuk memberikan layanan/jasa berkaitan dengan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik seperti:

1. Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur GCG BUMD
2. Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan di BUMD.
3. Narasumber GCG BUMD

Untuk masa mendatang, tata kelola yang baik akan dikembangkan di lingkungan BLUD, dengan istilah *Good Agency Governance* (GAG)

Selanjutnya, penerapan manajemen risiko yang efektif akan membantu perusahaan untuk meminimalkan dampak risiko yang berpotensi menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya, serta memaksimalkan nilai bagi para *stakeholders*. Guna meminimalkan dampak risiko, diperlukan upaya manajemen untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengelola risiko tersebut. BPKP telah mengembangkan dan mengimplementasikan manajemen risiko dan membantu perusahaan menerapkan manajemen risiko. Beberapa layanan yang diberikan BPKP kepada BUMN/BUMD terkait manajemen risiko adalah:

Sosialisasi Manajemen Risiko

1. *Workshop /Training* Manajemen Risiko
2. Asistensi Operational *Risk Assessment*
3. Asistensi Penyusunan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko
4. Asistensi Evaluasi atas Efektivitas Manajemen Risiko

Penerapan sistem pengendalian intern yang memadai akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya, melalui penyelenggaraan kegiatan secara efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern tersebut dapat diterapkan pada perusahaan pada level kegiatan (*activity level*) dan entitas/organisasi (*entity level*). Beberapa layanan dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian intern, adalah:

Bimbingan teknis implementasi atas lima komponen sistem pengendalian intern.

Evaluasi penerapan sistem pengendalian intern

Selain itu, dalam rangka mendukung validitas, akurasi dan kecepatan pemrosesan laporan keuangan, BPKP berkontribusi mengembangkan 2 aplikasi/ Sistem Informasi Akuntansi (SIA), yaitu SIA PDAM dan SIA BLUD. SIA PDAM merupakan sistem informasi akuntansi PDAM yang telah terintegrasi dengan subsistem Aktiva Tetap, subsistem Persediaan, dan subsistem *Billing System* (*on-line banking system*). SIA-PDAM dapat menghasilkan *output* berupa laporan keuangan (Neraca Perusahaan, Laporan Rugi Laba dan Laporan Arus Kas) serta laporan-laporan pendukung seperti: rincian persediaan & aktiva tetap. Untuk diketahui SIA BLUD merupakan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan keuangan BLUD, yang dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BPKP melakukan bimbingan teknis implementasi SIA PDAM dan SIA BLUD tersebut.

Penerapan tatakelola yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern sangat tergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang ada di perusahaan (BUMD/BLUD). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kegiatan *workshop* peningkatan kapasitas BUMD/BLUD, yang bertujuan meningkatkan kemampuan SDM BUMD/BLUD terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, dan forensik audit. *Workshop* peningkatan kapasitas BUMD/BLUD telah dilakukan di Surakarta pada akhir September 2015 untuk BUMD/BLUD wilayah Jawa dan selanjutnya direncanakan akan dilakukan secara regional untuk wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, dengan peserta BUMD/BLUD pada wilayah tersebut. Dengan *workshop* tersebut diharapkan dapat dilakukan *transfer of knowledge* dan peningkatan kompetensi SDM BUMD/BLUD, sehingga BUMD mampu mengejar ketinggalannya dan meraih kinerja yang lebih baik.

Penulis adalah Deputi Kepala BPKP
Bidang Akuntan Negara

Mengawal Akuntabilitas Penyelenggaraan KTT ASIA-AFRIKA 2015

Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan pertama kali di Bandung pada tanggal 18 s.d. 24 April 1955 merupakan konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang pada saat itu sebagian besar baru mendapatkan kemerdekaan. Pada saat itu, KAA dihadiri oleh 5 Negara yang merupakan wakil dari 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia, bertujuan membahas perdamaian, keamanan, pembangunan dengan mempromosikan kerja sama ekonomi, menciptakan etos baru hubungan antara bangsa-bangsa (Bandung Spirit), dan mendeklarasikan Dasasila Bandung.

Lima puluh tahun setelah konferensi pertama, Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan konferensi yang kedua yaitu pada tanggal 22 s.d. 24 April 2005, yang bertujuan menghidupkan kembali Bandung Spirit dan menyusun perjalinan kerja sama antara dua benua dengan menciptakan Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika atau *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP). Kesepakatan yang tercantum dalam NAASP ditujukan untuk memperkuat multilateralisme, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang baik, peningkatan dalam perdamaian dan keamanan global di antara negara-negara Asia Afrika, dan mengupayakan jalur pertumbuhan berkelanjutan di antara kedua benua.

Sebagai Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika dan Peringatan ke-10 *New Asian-African* Strategic *Partnership* (NAASP), Indonesia kembali menjadi tuan rumah atas perhelatan konferensi ketiga yang bertema "*Strengthening South-*

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diberi tanggung jawab untuk menjadi Tim Asistensi Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi yang secara umum bertugas Memberikan masukan kepada Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi (Menteri Sekretariat Negara) untuk merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan konferensi

South Cooperation to Promote World Peace and Prosperity" atau Penguatan Kerja sama Selatan-Selatan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Perdamaian Dunia yang dilaksanakan di Jakarta dan Bandung pada tanggal 19 s.d. 24 April 2015. Pada konferensi ketiga ini, sebanyak 109 negara asia dan afrika, 16 negara pengamat dan 25 organisasi internasional diundang untuk berpartisipasi melalui serangkaian acara penting yang terdiri dari Pertemuan antara Pejabat Tinggi (*Senior Official Meeting)* pada tanggal 19 Maret 2015, Pertemuan Tingkat Menteri *(Ministerial Meeting)* pada tanggal 20 April 2015, *Asian-African Business Summit* pada tanggal 21 s.d. 22 April 2015, Pertemuan Tingkat Kepala Negara (*Leaders Meeting)* pada tanggal 22 s.d. 23 April 2015, serta acara peringatan Konferensi Asia Afrika ke 60 tahun diselenggarakan pada puncak acara di Bandung pada tanggal 24 April 2015. Konferensi ketiga ini menghasilkan tiga dokumen penting, yaitu *Bandung Message*, *Declaration on Reinvigorating the* NAASP, dan deklarasi dukungan negara-negara Asia-Afrika untuk Palestina (*Declaration on Palestine)*.

Panitia Nasional

Untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2015 sebagai Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika dan Peringatan ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP), perlu ditetapkan Panitia Nasional Penyelenggara KAA 2015 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika dalam rangka Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika dan Peringatan ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP).

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diwakili oleh Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukam, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diberi tanggung jawab untuk menjadi Tim Asistensi Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi yang secara umum bertugas :

a. Memberikan masukan kepada Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi (Menteri Sekretariat Negara) untuk merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan konferensi
b. Mendukung kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian/ LPNK, instansi pemerintah lainnya dan pihak lain yang dianggap perlu
c. Memberikan masukan kepada Ketua Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi (Menteri Sekretariat Negara) untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah dan Penanggung Jawab Panitia Nasional, dan
d. Mendukung penyampaian laporan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan KAA Tahun 2015.

Pendampingan Penyelenggaraan KAA 2015

Sebagai bagian dari Panitia Nasional, khususnya dalam pelak-

sanaan tugas sebagai Tim Asistensi Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi, dan berdasarkan hasil Rapat Panitia Nasional pada tanggal 12-13 Maret 2015, ditetapkan bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran dalam rangka penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, efektif, efisien dan tidak tumpang tindih, maka Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi PIP Bidang Polhukam & PMK) mengambil inisiatif untuk menjadi koordinator dalam pendampingan reviu proses pengadaan barang dan jasa kegiatan penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika yang dilaksanakan oleh BUMN, Kementerian-Kementerian dan Pemerintah Daerah yang telah menjadi mitra kerja BPKP yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi Bandung dan Pemerintah Kota Bandung.

Main Events

Penyelenggaraan *Main Events*

Secara umum, penyelenggaraan KTT Asia Afrika Tahun 2015 terbagi menjadi 2, yaitu *Main Events* dan *Side Events*, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Institusi yang Bertanggung Jawab
1	*Main Event* • *Senior Official Meeting* • *Ministerial Meeting* • *Leaders Meeting* • *Komemorasi Konferensi Asia Afrika ke 60*	• Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Luar Negeri
2	*Side Event* • *Asian-African Business Summit* • *Carnaval* • *Media dan Humas* • *Historical Walk* • *Solidarity Day, dll*	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, • Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, • Kementerian Komunikasi dan Informatika, • Pemerintah Provinsi Bandung dan • Pemerintah Kota Bandung • BUMN terkait

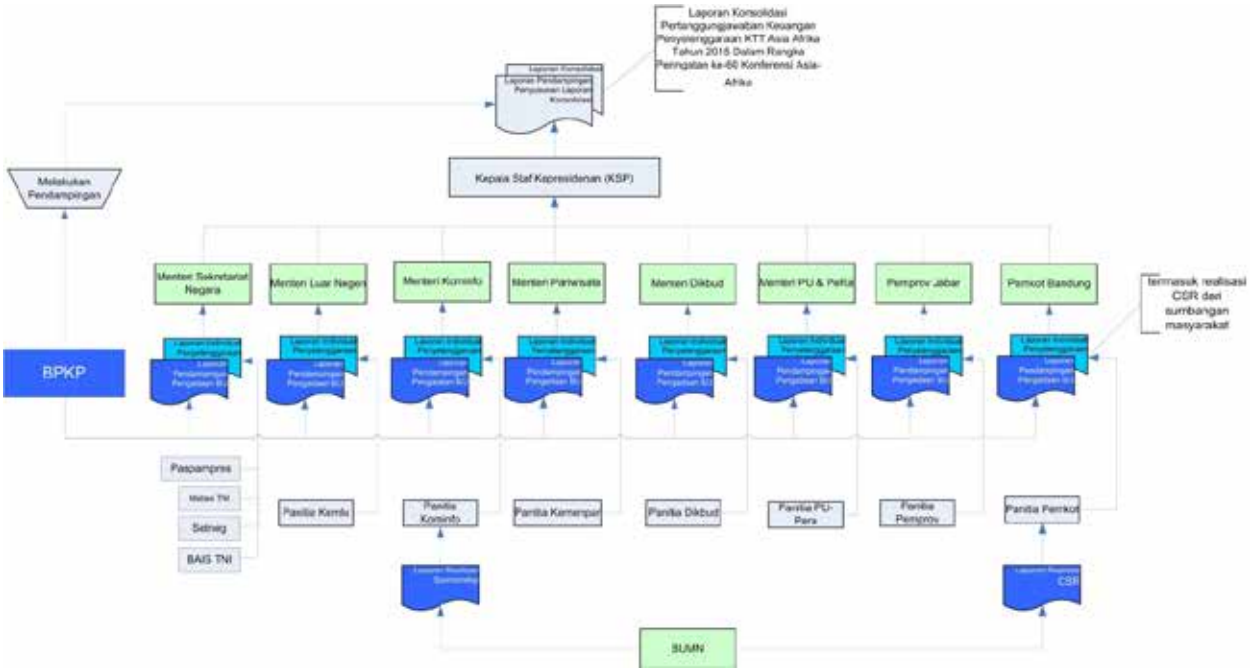

dalam KTT Asia Afrika Tahun 2015 merupakan tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri. Sebagian besar, penyelenggaraan *Main Events* dilaksanakan oleh *Professional Conference Organizer (PCO)* yang penunjukan penyedia jasanya dilakukan dengan Pelelangan Umum sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara garis besar pekerjaan *Professional Conference Organizer (PCO),* terdiri dari Akomodasi Hotel, Sewa Ruangan Konferensi, Logistik, Transportasi, Perlengkapan, Konsumsi, Kesehatan, dan lain lain.

Dalam pelaksanaan pendampingan baik dalam tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, Tim BPKP bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait mendampingi Tim Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal sebagai berikut :

Tahap Persiapan

1. Memberikan masukan kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tentang titik-titik kritis yang harus diperhatikan saat melakukan pekerjaan penerimaan barang/jasa.
2. Mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika dalam Rangka Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika dan ke-10 *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP) yang harus menjadi perhatian pihak panitia dan PPHP.

Tahap Pelaksanaan

Mendampingi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kementerian terkait untuk memberikan keyakinan yang memadai dan memberikan masukan terkait akurasi, kehandalan dan ketepatan jumlah dan spesifikasi teknis barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa atas penyelenggaraan *Main Event* berdasarkan RAB yang tercantum dalam kontrak.

Tahap Pembayaran

Mendampingi verifikator dalam melaksanakan verifikasi atas tagihan pembayaran baik untuk kegiatan yang merupakan bagian dari pekerjaan *Professional Conference Organizer (PCO),* maupun kegiatan lain yang menunjang penyelenggaraan *Main Events*.

Side Events

Secara umum, *Side Events* adalah seluruh kegiatan di luar *Main Events*, termasuk juga kegiatan rehabilitasi infrastruktur yang ikut menunjang terselenggaranya rangkaian acara KTT Asia Afrika Tahun 2015.

Pelaksanaan pendampingan reviu proses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan *Side Events*, sebagian besar dilakukan pada tahap persiapan

karena merupakan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rangkaian acara KTT Asia Afrika Tahun 2015 baik yang dilaksanakan di Jakarta maupun di Bandung.

Konsolidasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan KTT Asia Afrika 2015

Sebagai, Penanggung Jawab dalam struktur Panitia Nasional Penyelenggaraan KTT Asia Afrika 2015, Kepala Staf Kepresidenan bersama dengan BPKP menyusun format Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Keuangan, yang kemudian akan di konsolidasikan dengan seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemda yang ikut berperan serta dalam penyelenggaraan KTT Asia Afrika Tahun 2015 dalam Laporan Konsolidasi Kegiatan dan Pertanggungjawaban Keuangan. Tidak hanya format laporan, termasuk juga jadwal dan prosedur pendampingan penyusunan laporan yang dilakukan oleh BPKP (sesuai Kedeputian dan Direktorat terkait) dan Inspektorat Jenderal Kementerian yang terkait.

Penyelenggaraan KTT Asia Afrika 2015 Sukses!

Secara umum, penyelenggaraan KTT Asia Afrika tahun 2015, baik *Main* dan *Side Events* berlangsung lancar, tanpa ada hambatan yang berarti. Hal ini terlihat dari banyaknya pemberitaan positif oleh media terkait dengan KTT Asia Afrika 2015, yang *konon* ikut menaikkan pamor Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata Internasional.

Hal ini sudah tentu sangat berkaitan erat dengan peran BPKP yang sangat strategis dalam menggiring penyelenggaraan rangkaian kegiatan KTT Asia Afrika 2015 agar tetap berada dalam koridor-koridor *risk appetite*-nya, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan berdampak signifikan terhadap tujuan kegiatan dapat dieliminasi dengan baik. Namun tidak hanya itu saja, kesediaan Kementerian/Lembaga/ Pemda yang menjadi bagian dalam penyelenggaraan KTT Asia Afrika 2015 untuk melaksanakan saran dan rekomendasi perbaikan baik yang bersifat strategis maupun teknis pun memberikan dampak positif yang cukup besar, sehingga pelaksanaan tugas pendampingan reviu proses pengadaan barang dan jasa oleh BPKP dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami kendala-kendala yang material.

(Andy Wijaya/Agus Trisyuwanto/ Aditya Wahyu Kusuma Wardhana)

Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam pengelolaan keuangan modern yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pemerintah Indonesia menerapkan basis akuntansi akrual melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena basis akrual memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, serta bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP merupakan tindak lanjut dari Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan pengakuan, pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual selambat-lambatnya dilaksanakan pada tahun 2008.

Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh *IFAC Public Sector Committee* (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan

berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Kondisi Pemda Saat Ini

Dalam RKP tahun 2015, target capaian WTP tahun 2015 adalah sebanyak 60% atau sebanyak 325 pemda dari 542 pemda di Indonesia. Opini BPK-RI terhadap LKPD empat tahun berturut-turut (tahun 2014 dengan data sementara sampai per 18 Agustus 2015) adalah sebagai berikut:

No	Jenis Opini	Jumlah Pemda							
		LKPD 2011		LKPD 2012		LKPD 2013		LKPD 2014	
1.	WTP	67	13%	119	23%	156	30%	252	48,00%
2.	WDP	352	67%	320	61%	311	59%	246	46,67%
3.	TW	7	w1%	6	1%	11	2%	3	0,61%
4.	TMP	97	19%	79	15%	46	9%	26	4,76%
JUMLAH		523	100%	524	100%	524	100%	527	100%

**) diolah dari berbagai sumber*

Pencapaian opini di atas adalah hasil penerapan akuntansi berbasis kas dengan modifikasi akrual *(Cash Toward Accrual)* yang relatif lebih mudah dibandingan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual. Penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual mulai tahun 2015 diperkirakan akan mempengaruhi pencapaian target WTP.

Berdasarkan hasil kesepakatan pengawalan Opini oleh Perwakilan BPKP seluruh Indonesia, pencapaian target kumulatif peningkatan kualitas laporan keuangan Provinsi, Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

Pemda		Target WTP *)					
		2015	2016	2017	2018	2019	% Indikator
Provinsi	34	25	23	32	33	34	85%
Kabupaten	416	153	177	229	276	323	60%
Kota	92	54	56	72	80	86	65%
Jumlah	542	232	256	333	389	443	

**) Pencapaian Target hasil kesepakatan pengawalan Opini oleh Perwakilan BPKP seluruh Indonesia*

Saat ini, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih mempunyai kelemahan-kelemahan, diataranya adalah pada segi Sistem Pengendalian Intern, kesesuaian terhadap SAP, dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Disamping kelemahan di atas, hal lain yang mendasar adalah masih sangat lemahnya pencatatan dan pelaporan aset daerah.

Dalam rangka persiapan dan implementasi standar akuntansi berbasis akrual, BPKP telah melakukan berbagai langkah sejak diluncurkannya paket UU Keuangan Negara, berupa: Koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/ Lembaga/Pemda serta pemberian rekomendasi terkait kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual; Sosialisasi, *workshop*, bimtek, pelatihan, dan pendampingan penerapan SAP;

Selain itu, dilakukan juga bimbingan dan konsultansi penyusunan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual, *restatement* LKPD 2014, reviu RKA SKPD dan SKPKD, dan reviu LKPD berbasis akrual; Pengembangan program aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual, SIMDA BMD dan SIMDA Pendapatan; serta Bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan keuangan, barang, dan pendapatan daerah, serta implementasi Aplikasi SIMDA pada 424 pemda.

Negara lain yang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak era 1990 adalah Selandia Baru. Ketika itu, Undang-undang memberikan waktu dua tahun kepada departemen-departemen untuk

Daftar negara-negara yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual:

No.	Negara	Catatan
1.	Australia	Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak 1997
2.	Kanada	Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak 2002
3.	Selandia Baru	Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak 1992
4.	Inggris	Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak 2006
5.	Amerika Serikat	Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak 1998
6.	Prancis	Berpindah ke Akrual. Standar yang berlaku dalam proses pengembangan mengacu pada IFRS, IPSAS
7.	Yunani	Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian
8.	Swiss	Adopsi IPSAS efektif sejak tahun 2007
9.	Swedia	Menerapkan pada tingkat kementerian pada tahun 1993 dan Menerapan pada level konsolidasian setahun kemudian
10.	Finlandia	Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian
11.	Islandia	Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa elemen dalam basis kas
12.	Italia	Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa elemen dalam basis kas

Sumber: *Modernizing the EU Accounts- Enhanced Management Information and Greater Transparency pada www.ec.europa.eu/budget*.

mengembangkan sendiri sistem yang berbasis akrual, dalam kenyataannya sebagian besar departemen sudah siap dengan sistem akrualnya dalam waktu satu tahun, sedangkan secara keseluruhan departemen sudah siap dalam waktu delapan belas bulan. Departemen secara individu menerima persetujuan untuk berpindah ke sistem yang baru. Untuk departemen secara individu, semua elemen kunci dari sistem baru yaitu penganggaran akrual, proses apropriasi, dan proses pelaporan berubah pada saat yang sama.

Dalam perkembangan satu dekade berikutnya, telah terjadi perubahan besar dalam penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual di negara-negara anggota OECD *(Organisation for Economic Cooperation and Development)* meskipun masih terdapat perbedaan derajat akrual-nya diantara negara-negara tersebut.

(Aisah/Harry Jumpono)

Mengawal Pengadaan Barang/Jasa Melalui *Probity Audit*

Beberapa waktu yang lalu, KPK mencatat 85% kasus korupsi yang melibatkan minimal sebanyak 306 dari 516 Gubernur/ Bupati/Walikota adalah kasus Pengadaan Barang/Jasa. Kenyataan tersebut mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa dari sejak awal sampai akhir pada instansi pemerintah baik di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

Terkait pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa, dalam Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Kementerian/ Lembaga/ Institusi dan Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), termasuk pengawasan mengenai pelaksanaan swakelola dan penggunaan produksi dalam negeri. Pengawasan dilakukan antara lain membuat sistem pengawasan intern atas pengadaan barang/jasa termasuk menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit pengadaan barang/jasa.

Ketentuan mengenai keterlibatan APIP sebagai pengawas, diatur pula pada Pasal 1 butir 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, bahwa APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi (K/L/D/I). Kedua ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bahwa APIP harus melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Pengawasan intern adalah "seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

Pengawasan intern adalah "seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik"

untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik". Salah satu upaya untuk meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengawasan adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (*real time*) yang disebut *probity audit*.

Probity diartikan sebagai integritas (*integrity*), kebenaran (*uprightness*), dan kejujuran (*honesty*). Konsep *probity* tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel. Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, dan mengacu pada pengertian di atas, *probity* diartikan sebagai '*good process*' yaitu proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas, *probity audit* dapat didefinisikan sebagai kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa merupakan Audit Tujuan Tertentu (penjelasan Pasal 4 ayat (4) UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) untuk menilai Ketaatan terhadap Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa. Audit dilaksanakan dengan pendekatan *probity* memastikan seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan berintegritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. *Probity Audit* dilaksanakan selama proses Pengadaan Barang/Jasa berlangsung (*Real Time*) yaitu pada saat proses Pengadaan Barang/Jasa sedang berlangsung dan/atau segera setelah proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga yang ditugaskan melakukan pembinaan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, menyediakan pedoman audit pengadaan barang/jasa dengan judul "*Manual Probity Audit* Pengadaan Barang dan Jasa" sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang dan Jasa Bagi APIP.

Implementasi *probity audit* dibagi menjadi empat tahap sesuai pada tahapan pengadaan barang/jasa yaitu: pertama, tahap perencanaan dan persiapan; kedua, tahap pemilihan penyedia barang/jasa; ketiga, tahap pelaksanaan kontrak; dan keempat, tahap pemanfaatan.

Semoga pelaksanaan *probity audit* di lingkungan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga diharapkan dapat sepenuhnya diterapkan oleh seluruh APIP Kementerian/Lembaga, Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga Kepala Daerah dan pimpinan Kementerian/Lembaga bisa tidur dengan nyenyak tanpa perlu memikirkan adanya risiko penyimpangan pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi tindak pidana korupsi.

(Emir/Harry Jumpono)

EVALUASI Tata Kelola Sektor Publik

"Kegiatan Audit Intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin". (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, AAIPI)

Cuplikan standar audit tersebut menyuratkan bahwa auditor intern harus melakukan evalusi dan memberikan konstribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik. Evaluasi harus dilakukan dengan pendekatan sistematis dan disiplin, mengandung arti auditor intern harus melakukan dengan metode kerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesi.

Saat ini ketersediaan metode evaluasi terhadap tata kelola sektor publik masih minim. Salah satu yang dapat dijadikan referensi adalah *Assesing organizasional Governance in Public Sector* yang dipublikasikan oleh *The Institute of Internal Auditor* pada bulan Oktober 2014. '*Guidance*' ini dirancang untuk membantu Pimpinan Instansi (*Board*), Komite Audit, dan khususnya Unit Pengawas Intern menilai kualitas tata kelola instansinya.

Pada pedoman kerja (*Practice guidance*) tersebut diungkapkan bahwa auditor intern dalam mempersiapkan proses penilaian, harus memahami konteks organisasi yang dinilai. Setelah konteks organisasi dapat dipahami, langkah berikutnya adalah

1. Mengumpulkan dokumen
2. Mereviu proses dan struktur tata kelola,
3. Menetapkan Kriteria Penilaian dan Tingkat Kematangan
4. Membangun Perencanaan Audit
5. Penugasan Audit atau penilaian yang direncanakan

Dalam pelaksanaan penilaian, bukti-bukti yang dikumpulkan terkait proses dan struktur tata kelola yang berhubungan dengan :

Langkah awal yang dilakukan oleh Pengawas Intern dalam melakukan penilaian adalah memahami konteks organisasi. Pada tahap ini pengawas intern berupaya mengidentifikaskan siapa saja stakeholder organisasi dan memahami kebutuhannya terhadap organisasi serta bagaimana organisasi mendefinisikan tata kelola. Hal ini diperoleh pengawas intern dengan diskusi bersama '*Board*' dan Komite Audit.

1. *'The Board'* dan komite Audit
2. Strategi
3. Pengelolaan Risiko (Enterprise *Risk Management*)
4. Etika
5. Kepatuhan
6. Akuntabilitas Organisasi
7. Pemantauan
8. Tata Kelola Teknologi Informasi

Memahami Konteks Organisasi

Langkah awal yang dilakukan oleh Pengawas Intern dalam melakukan penilaian adalah Memahami konteks organisasi. Pada tahap ini pengawas intern berupaya mengidentifikaskan siapa saja *stakeholder* organisasi dan memahami kebutuhannya terhadap organisasi serta bagaimana organisasi mendefinisikan tata kelola. Hal ini diperoleh pengawas intern dengan diskusi bersama '*Board*' dan Komite Audit.

Mengumpulkan dokumen

Berikutnya pengawas intern mengumpulkan dokumen-dokumen tata kelola. Beberapa dokumen yang dibutuhkan antara lain peraturan yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi, Kebijakan, Prosedur, Kotrak Kerjasama, dan aturan lainnya, serta aturan atau pedoman tata kelola atau pedoman tata kelola dari instasi lain yang berpengaruh pada organisasi.

Mereviu Proses dan Struktur Tata Kelola

Pengawas Intern mereviu pro ses dan struktur tata kelola dengan asumsi '*no one fit for all*' atau tidak semua organisasi harus memiliki struktur dan proses yang sama. Proses dan struktur tata lelola yang ada dikelompokkan pada tingkat '*Board*' dan dalam tingkat organisasi, dan mencakup baik kuantitatif (misalnya, metrik kepatuhan) muapun kualitatif (misalnya, *tone of the top*).

Beberapa contoh untuk tingkat '*Board*':

- Struktur '*Board*' dan komite, peran dan tanggung jawab, *charter*, proses dan pelaporan
- Aktivitas '*Board*' dan komite
- Komposisi '*Board*' dan komite
- *Area oversigth 'Board*' dan Komite, dan sebagainya.

Beberapa contoh untuk tingkat organisasi :

- Penetapan Tujuan
- Pengembangan Strategi
- Mendefinisikan Perilaku, kode etik, dan aturan perilaku, termasuk terhadap konflik kepentingan
- Penerapan Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Intern, Pengelolaan Risiko Kecurangan, dan tata kelola TI, dan sebagainya.

Menetapkan Kriteria Penilaian dan Tingkat Kematangan

Pengawas Intern membangun kriteria penilaian dan tingkat kematangan tata kelola. Pengawas Intern bisa menggunakan model yang sudah ada dan biasa digunakan oleh institusi sejenis. *Draft* kriteria penilaian dan tingkat kematangan harus didiskusikan dan disetujui oleh *Board* dan manajemen senior, termasuk komite audit.

Membangun Perencanaan Audit

Pengawas Intern harus membangun perencanaan audit terhadap tata kelola secara periodik, biasanya tahunan. Sebaiknya perencanaan audit dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko. Pengembangan perencanaan audit atau penilaian terhadap tata kelola membutuhkan:

- Diskusi atas kejadian khusus dengan *Board* atau Pimpinan
- Mempertimbangkan hubungan

Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, dan Pengendalian Intern

- Pemilihan pendekatan audit atau penilaian yang digunakan
- Mempertimbangkan ketergantungan kepada ahli lain

Pendekatan penilaian atau audit yang dapat digunakan adalah :

1. Beberapa penilaian atau audit terhadap keseluruhan proses dan struktur tata kelola organisasi.
2. Penilaian atau audit tunggal terhadap proses dan struktur tata kelola unit tertentu.
3. Penilaian atau audit terhadap tata kelola yang fokus pada aktivitas atau operasi tertentu. Pendekatan ini bisa dihubungkan dengan audit operasional.

Penugasan Audit atau penilaian yang direncanakan

Penugasan penilaian pada tingkatan *board*, akan melakukan reviu pada area-area sebagaimana diuraikan di atas (8 area). Penilaian pada tingkat aktivitas, dibutuhkan pertimbangan yang matang dari auditor untuk menyusun langkah kerja yang tepat, karena bentuk tata kelola sangat unik dan tidak seragam. Setiap pelaksanaan penilaian atau audit harus melakukan evaluasi terhadap desain proses atau aktivitas, dan pengujian yang cukup untuk menilaian efektivitas operasional organisasi.

Area yang dinilai pada tingkat proses atau aktivitas meliputi :

1. Tujuan proses atau kegiatan
2. Risiko-risiko
3. Struktur
4. Akuntabilitas
5. Kepatuhan
6. Sumber Daya Manusia
7. Komunikasi Hasil
8. Pemantauan

Dalam pelaksanaan di lapangan, auditor melakukan pendekatan dua tahap, yaitu mereviu desain, dan menguji efektifitas proses dan struktur tata kelola. Auditor harus mengumpulkan bukti atau informasi yang cukup, relevan, dan handal untuk mengambil kesimpulan dan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola.

(tri wibowo)

Kerjasama BPKP-Kemdagri Bangun *Good Village Governance*

Untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa, Ardan Adiperdana selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Yuswandi A. Temenggung selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) bersama-sama menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (6/11).

Acara penandatanganan berlangsung di Sasana Bhakti Praja Kemdagri Jakarta, dan dihadiri oleh beberapa pejabat baik di lingkungan BPKP maupun Kemdagri.

"Pemberian dana ke desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar," buka Ardan dalam sambutannya. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan dan mengurus tata pemerintahannya sendiri. Harapan atas terbitnya aturan ini adalah pemerintahan desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Hingga saat ini, jumlah Dana Desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat telah mencapai Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa yang ada di seluruh Indonesia.

Ardan menyampaikan bahwa besarnya dana yang dikelola diharapkan tidak menimbulkan bencana bagi para aparatur desa yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Penyandang gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari Saint Mary's University-

Pemberian dana ke desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan dan mengurus tata pemerintahannya sendiri. Harapan atas terbitnya aturan ini adalah pemerintahan desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya.

aplikasi SIMDA Desa

Texas ini juga mengharapkan agar fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terjadi dalam skala pemerintahan desa. "Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas," ujar Ardan. Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Tujuan akhirnya adalah tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*).

"Penerapan prinsip akuntabilitas tersebut memerlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung," ujar pria kelahiran Singkawang ini. Ardan menyadari bahwa sarana dan kondisi sumber daya manusia (SDM) desa yang ada di Indonesia masih banyak yang jauh dari memadai. Selain permasalahan SDM masih terdapat berbagai permasalahan lainnya yang turut dikhawatirkan oleh banyak pihak, atau risiko yang perlu dihadapi. Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki peran yang penting dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ardan menyarankan agar kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait dengan fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan optimal.

BPKP, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, memiliki mandat baru untuk melakukan pengawalan prioritas pembangunan nasional, yang salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa. Salah satu upaya BPKP dalam mendukung pengelolaan keuangan desa adalah dalam bentuk Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa, atau SIMDA Desa. Aplikasi SIMDA-Desa telah mampu menatausahakan seluruh sumber dana tersebut secara komprehensif, bukan hanya Dana Desa yang diterima dari APBN. Melalui aplikasi SIMDA Desa ini maka kesulitan akuntansi diatasi oleh program aplikasi, sehingga

dok: www.tabloidmetrolima.com

desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Dalam rangka pengawalan ini, BPKP telah melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa kepada 106 kabupaten/kota atau sebanyak 16.692 desa, pembekalan kepada mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada 3 Universitas, serta *piloting* SIMDA-Desa pada 90 kabupaten/kota atau sebanyak 14.889 desa. "Aplikasi ini diharapkan bisa segera membantu aparat di desa untuk mengelola keuangannya dengan lebih berakuntabilitas," ujar Ardan. Lebih lanjut, pengembangan aplikasi SIMDA Desa berikutnya dilakukan sesuai dengan Nota Kesepahaman yang merupakan wadah koordinasi dan sinergi (korsin) BPKP dengan Kemdagri selaku *stakeholders* pembuat kebijakan.

Terakhir, Ardan menyampaikan bahwa koordinasi dan sinergi akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan lebih terintegrasi. Satuan Tugas Bersama akan dibentuk secara lebih teknis antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemdagri dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah – BPKP. "Semoga kegiatan ini menjadi sumbangsih dalam rangka mengawal program-program pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat dan bangsa," tutup Ardan.

Yuswandi dalam sambutannya menyatakan beberapa hal terkait dengan kerja sama antara BPKP dengan Kemdagri. Menurutnya, Nota Kesepahaman yang sekarang ditandatangani bukanlah awal dari kerja sama melainkan untuk mempertegas kerja sama antara kedua institusi dimaksud. Kerja sama telah dijalin sebelumnya, termasuk perencanaan dari pengelolaan keuangan desa. "Saat ini yang terjadi adalah, perencanaan dan pelaksanaan terhadap dukungan pengelolaan keuangan desa berjalan beriringan," ujar Yuswandi.

Pria yang pernah menjadi Juru Bicara Kemdagri ini mengungkapkan bahwa terdapat kekhawatiran dari beberapa pihak bank terutama yang menjadi mitra dalam hal pengelolaan keuangan desa. "Mereka khawatir cabang mereka yang ada di tingkat kecamatan dinilai tidak cukup memadai untuk mendukung pengelolaan keuangan desa," ungkap Yuswandi. Menurut alumni Cornell University-NY ini, ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank akan memunculkan orang-perorangan yang dipercaya sebagai penghimpun dana, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, Yuswandi juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2016 yang akan berdampak pada pengelolaan keuangan desa. Ketidakmampuan bank dalam negeri untuk mendukung pengelolaan Dana Desa akan dipandang sebagai peluang bagi bank asing untuk masuk sampai ke tingkat kecamatan atau bahkan desa. Menurutnya, peluang ini muncul karena tidak memungkinkan dan berisiko bagi para aparatur pengelola Dana Desa untuk membawa sejumlah besar fisik uang dari bank yang ada di kabupaten/kota ke desa mereka masing-masing. "Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, kita telah membangun suatu niatan untuk menjawab kebutuhan desa dan membangun tata kelola keuangan desa agar menjadi lebih baik," tutup Yuswandi.

(Daniel Wawone Y.B)

IKANAS Keuangan Bersatu Membangun Desa

Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kedinasan (IKANAS) Keuangan mengadakan acara reuni (21/11) yang bertempat di Kampus Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Jurangmangu-Tangerang. Reuni ini merupakan acara rutin yang diadakan setiap dua tahun sekali. Penyelenggaraan acara kali ini dilakukan dalam konsep yang berbeda dari yang sebelumnya. Tidak hanya sekedar berkumpul dan temu kangen namun juga diharapkan acara ini dapat meng-*encourage* berbagai lapisan generasi IKANAS Keuangan untuk berperan aktif dalam pembangunan desa di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, acara ini mengambil tema "Ikanas Bersatu Membangun Desa".

Membuka acara, Sudirman Said selaku Ketua IKANAS Keuangan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menyebutkan beberapa nama alumni yang memberi harum nama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), atau yang sekarang telah berganti nama menjadi PKN STAN. Nama-nama tersebut seperti Ito Warsito mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berhasil menjadikan BEI sebagai pasar bursa yang diperhitungkan oleh dunia, Amin Sunaryadi yang dahulu bersama dengan tokoh lainnya memperkokoh sistem di KPK dan saat ini sedang melakukan hal yang sama untuk SKK Migas, Ardan Adiperdana yang merintis karirnya sejak awal di BPKP dan sekarang menjadi satu-satunya pegawai yang berhasil menjabat sebagai Kepala BPKP untuk pertama kalinya, dan banyak lagi nama alumni lainnya.

"Sejak 1998, di belakang seluruh institusi yang melakukan reformasi selalu ada alumni kita," ujar Sudirman. Sebut saja KPK, BPK, BPKP, Ombudsman RI, Mahkamah Konstitusi, dan Direktorat Jenderal Pajak, merupakan lembaga yang gencar melakukan reformasi secara struktur dan proses bisnis. Saat ini, proses yang sama sedang terjadi pada Kementerian ESDM dan SKK Migas. Alumni PKN STAN diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai perubahan tersebut. Sudirman juga mengatakan bahwa IKANAS Keuangan bukan mengutamakan aspek primordialisme namun diharapkan dapat menyandarkan pada aspek meritokrasi, yang mendorong semangat untuk berintegritas, berjiwa korsa dan kebanggaan sebagai alumni, berjiwa pemimpin, menumbuhkan dan mengasah kemampuan manajerial, dan pemahaman *stakeholder* atas pentingnya peran dari alumni PKN STAN. Sudirman mengajak para peserta yang hadir, terutama para alumni, untuk terus melihat gambaran besar pembangunan

Penyelenggaraan acara kali ini dilakukan dalam konsep yang berbeda dari yang sebelumnya. Tidak hanya sekedar berkumpul dan temu kangen namun juga diharapkan acara ini dapat meng-*encourage* berbagai lapisan generasi IKANAS Keuangan untuk berperan aktif dalam pembangunan desa di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, acara ini mengambil tema "IKANAS Bersatu Membangun Desa".

Kepala BPKP - Ardan Adiperdana , diantara para mahasiswa STAN yang mengunjungi *stand booth* BPKP

yang ada di Indonesia. "Terus mencari kesempatan, bukan untuk merebut jabatan melainkan untuk berkontribusi," ajaknya.

Sudirman mengungkapkan bahwa dirinya sering mendiskusikan berbagai hal dengan Kepala BPKP terutama terkait dengan percepatan reformasi yang terjadi di Republik Indonesia. "Seluruh wilayah Indonesia membutuhkan tenaga-tenaga ahli keuangan," ungkap Sudirman. Menurut pria kelahiran Brebes ini, apabila (alumni PKN STAN) disebarkan di seluruh wilayah dan sektor bisnis di Indonesia maka reformasi keuangan negara akan lebih cepat terjadi. Sudirman mengharapkan agar semangat berkontribusi tetap dipegang teguh oleh para alumni PKN STAN, bersiap menjadi salah seorang yang terpanggil untuk berkontribusi secara positif terhadap pembangunan di Indonesia.

Sudirman berharap, agar generasi sekarang, yang terkenal karena kemandiriannya, dapat menjadi pejuang atas pembangunan yang terjadi di Indonesia. Menutup pidatonya, Sudirman mengajak para alumni untuk merenung mengenai peran pendidikan yang dienyam di Kampus Jurangmangu ini dan memberi teladan yang baik kepada para junior yang saat ini sedang berkuliah.

Sumiyati Ketua BPPK menceritakan mengenai kelahiran PKN STAN yaitu pada tanggal 15 Juli 2015. Namun, *launching* atas kampus ini baru dilakukan pada tanggal 9 November 2015. "Kami ingin dan bertekad kuat untuk membangun PKN STAN yang bertaraf internasional," ungkap Sumiyati. Dirinya mengharapkan agar para alumni dapat bekerja sama dan satu tekad untuk mewujudkan visi tersebut. Pendekatan yang akan digunakan oleh PKN STAN ke depan adalah *corporate university*, sehingga di lembaga ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi tempat belajar, meneliti, dan mengabdi.

Dalam kesempatan yang sama, Ardan Adiperdana Kepala BPKP menyampaikan orasi ilmiah dengan topik "Membangun Bangsa melalui Desa." Topik ini menjadi penting semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saat ini, perkembangan industri dan ekonomi sudah mengarah pada *knowledge base economy* atau *knowledge base industry* yang karakteristiknya mengarah kepada peningkatan kegiatan yang bersifat dasar dan lebih kompetitif, yang mana kapabilitas dan kompetensi menjadi *core* yang utama. Selain itu, tata kelola yang baik juga berperan penting dalam model ekonomi ini. Dicontohkan, dalam dunia sepak bola semakin berkompetensinya seorang pemain akan memiliki pengaruh terhadap industri sepak bola. Analogi ini untuk menggambarkan pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang dididik oleh PKN STAN yang nantinya akan berbalik membawa pengaruh bagi PKN STAN itu sendiri.

"Berbicara mengenai pemerintahan desa, maka karakteristik tersebut akan berkebalikan," ujar Ardan. Menurutnya, kondisi yang ada di pemerintahan desa saat ini adalah minimalnya kompetensi SDM dan tata kelola pemerintahan di desa. Sebagaimana diketahui, desa

memperoleh dana yang cukup besar untuk mengelola pemerintahannya. Diyakini disinilah peran penting PKN STAN untuk berkontribusi mengawal pengelolaan dana tersebut.

"Desa merupakan penggabungan dari fungsi *self governing community* dan *local self government*," jelas Ardan. Menurutnya, hal tersebut menggambarkan desa sebagai komunitas yang diharapkan mampu mengelola pemerintahannya sendiri, dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial setempat. Secara umum, pemerintahan desa mirip dengan bentuk pemerintahan daerah lainnya, atau dapat dikatakan sebagai pemerintahan mini. Terkait dengan hal ini, terdapat tiga tantangan utama yang perlu dicatat yaitu persoalan tata kelola pemerintahan desa, pembangunan desa, dan kemasyarakatan.

Kucuran dana desa yang jumlahnya cukup luar biasa yang tersebar pada sekitar 74.000 desa di seluruh Indonesia harus tetap menjaga dan mengacu pada prinsip akuntabilitas. Selain itu, juga diperlukan SDM dan infrastruktur (teknologi) memadai untuk dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa. "Jangan sampai karena hal ini memunculkan istilah 'korupsi masuk desa'," harap Ardan.

Hal lainnya yang disampaikan Ardan adalah mengenai pembangunan desa. Terdapat dua konsep pendekatan pembangunan desa yang dituangkan dalam undang-undang desa, yaitu 'membangun desa' dan 'desa membangun'. Kedua pendekatan ini diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan desa yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat desa setempat. "Salah satu kekuatan desa, adalah desa mampu mengoptimalkan potensinya masing-masing," ujar Ardan. Desa diharapkan menciptakan sentra-sentra produksi dengan mengusung konsep *'one village one product'*.

Tantangan berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat desa. Belajar dari program-program pemerintah sebelumnya, kegiatan proyek yang akan datang akan dilengkapi dengan pelatihan dan keterampilan, pembentukan kelembagaan, keberadaan petugas lapangan, dan melibatkan lembaga masyarakat desa. Yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah aspek SDM, kelembagaan masyarakat, dan teknologi dan modal.

"Dari ketiga tantangan tersebut, terlihat bahwa kompetensi dan *governance* adalah faktor-faktor yang sangat diperlukan," ujar Ardan sebelum menutup pidatonya. Hal tersebut diperlukan untuk membawa desa menjadi berdaya saing dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Alumni PKN STAN sudah membuat aplikasi yang sederhana untuk membantu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang disebut dengan SIMDA Desa. Saat ini telah dilaksanakan sosialisasi kepada sekitar 16.000 desa, dan pembekalan kepada mahasiswa kuliah kerja nyata pada tiga universitas. Pengawalan desa telah juga dilakukan secara kerja sama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. "Kontribusi kepada desa merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Negara," tutup Ardan. Harapannya, PKN STAN turut berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan desa, dalam hal ini yang menjadi *core competence*-nya adalah pengelolaan keuangan desa.

Acara yang dihadiri para alumni dan mahasiswa itu berlangsung ramai, dan ditutup dengan pergelaran wayang orang. Acara ini juga merupakan ajang bagi setiap instansi untuk memperkenalkan tugas dan fungsi instansinya kepada mahasiswa. Berbagai permainan dan atraksi digelar untuk menarik animo mahasiswa pada festival instansi ini. Dari festival ini diharapkan mahasiswa memiliki gambaran ketika terjun di dunia kerja nanti.

(Daniel Wawone/ Tien Saputri KA)

Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP
Sri Penny Ratnasari

Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
Slamet Hariadi

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA BPKP

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya merupakan CPNS 2010 dengan formasi awal sebagai auditor. Pada tahun 2012 telah mengikuti diklat JFA Ahli dan dinyatakan lulus sertifikasi pada bulan Maret 2013. Kemudian bulan September 2013, saya mengikuti tugas belajar dan telah menyelesaikan studi di bulan Agustus 2015. Sejak lulus setifikasi hingga saat ini, saya dan teman-teman belum diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor pertama. Yang ingin saya tanyakan:

1. Apakah sertifikasi kelulusan JFA Ahli ada masa berlakunya, jika iya, berlaku untuk berapa lama? Apakah ada peraturan dari BPKP?
2. Apakah tugas belajar yang saya ikuti menjadi kendala dalam pengangkatan auditor pertama karena di instansi saya harus menunggu 2 tahun setelah selesai studi untuk bisa diangkat ke dalam JFA Ahli? Apakah ada peraturan yang mengaturnya?
3. Apa akibatnya jika saya tidak diangkat sebagai auditor atau saya berpindah ke dalam jabatan fungsional lain?

Terima kasih.

Hormat saya,
Firli dari Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan

Jawab:

Waalaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh Saudari Firli.

1. Sertifikat kelulusan tidak ada masa berlakunya. Sehingga bisa kapan saja digunakan sebagai salah satu syarat pengangkatan. Untuk dapat diangkat dalamm JFA batas usia pengangkatan maksimal 50 tahun.
2. Tugas belajar yang Sdr ikuti tidak akan menjadi kendala dalam pengangkatan menjadi auditor. Tidak ada aturan yang mengatur bahwa pengangkatan dalam JFA bagi PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar harus menunggu 2 tahun terlebih dahulu.
3. Pengangkatan untuk menduduki suatu jabatan baik fungsional maupun struktural harus sesuai dengan kebutuhan organisasi yaitu tersedianya formasi. Pengangkatan dalam jabatan merupakan kewenangan Pembina Pembina Kepegawaian.

Salam Kompak
Kapusbin JFA
Sri Penny Ratnasari

Pertanyaan

Yth Kapusbin JFA

Di Jakarta

Saya Natalia Laksmisari dari Badan Pengawas Daerah Kabupaten Seruyan, Kuala Pembuang, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ingin saya tanyakan adalah Bagaimana bisa tergabung dalam organisasi AAIPI ini. Apa saja syaratnya..mohon penjelasannya. Terima kasih.

Hormat saya
Natalia Laksmisari
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Seruyan, Kuala Pembuang, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Mbak Penny dan Mas Slamet. Surat yang ada layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke warta_pengawasan@bpkp.go.id atau redaksi **Warta Pengawasan**

Jawab:

Saudari Natalia Laksmisari,

Syarat mendaftar sebagai anggota AAIPI adalah diusulkan secara kolektif oleh Pimpinan APIP, dengan menyebutkan identitas calon anggota AAIPI serta jabatan yang sedang diduduki.

Salam Kompak
Kapusbin JFA
Sri Penny Ratnasari

Pertanyaan

Yth Kapusbin JFA

Assalamualaikum wr wb.

Saya Iqlima Amanaf dari Aceh Utara. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Ibu Kapusbin JFA BPKP.

- Saya baru lulus S2 ekonomi akuntansi. TMT 1 Oktober 2015 saya diangkat kembali jadi auditor pertama dengan pangkat III/a. Sebelumnya S1 saya adalah ekonomi manajemen. Apa bisa ijazah saya itu diakui angka kreditnya 50? Karena menurut peraturan terbaru saya lihat ijazah S1 teknik, S2 ekonomi maka dianggap tidak linear, jadi AK yang dikasih 10. Bagaimana kalau fakultasnya sama tapi beda jurusan seperti persoalan saya. Kemudian 1 april 2016 ini apa saya bisa diangkat ke III/b?? Mengingat angka kredit saya sudah 143 sebelum saya masukkan nilai ijazah? apakah PAK januari 2016 pada komposisinya sudah bisa saya ambil angka form S2?
- TMT pembebasan sementara saya 23 September 2013 dengan angka kredit 143 diambil dari PAK Januari 2013 hingga Juni 2013. Namun saya juga punya DUPAK Juli 2013 hingga 20 September 2013, dan PAKnya ditanda tangani tanggal 26 Sept 2013 dengn jumlah AK 146. Ketika pengangkatan kembali 1 Okt 2015 angka kredit saya tetap dibuat 143 di SK sesuai dengan SK pembebasan sementara, lalu bagaimana dengan angka kredit saya periode Juli sd 20 sept tsb? Apakah sudah tidak dapat dikumulasikan lagi?

Terimakasih

Hormat saya,
Iqlima Amanaf
Badan Pengawas Daerah Kabupaten Aceh Utara, Llhokseumawe
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Jawab:

Waalaikum salam, Saudara Iqlima Amanaf

Melihat permasalahan Saudara, kami akan menginformasikan beberapa hal sebagai berikut

- Pengakuan angka kredit atas peningkatan pendidikan dalam jabatan fungsional auditor tergantung pada pengakuan secara kedinasan oleh Instansi Saudara. Sehingga apabila peningkatan pendidikan tersebut diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat serta telah diakui secara kedinasan maka angka kredit S2 untuk ijazah tersebut dinilai 50 dan apabila tidak diakui secara kedinasan maka angka kredit dinilai 10.
- Dalam permasalahan saudara, seharusnya saat akan dibebaskan sementara angka kredit dinilai terlebih dahulu sampai dengan saat akan dibebaskan sementara. Oleh karena hal itu tidak dilakukan dan pengangkatan kembali telah ditetapkan angka kreditnya, maka angka kredit periode Juli 2013 sampai dengan 20 September 2013 tidak dapat lagi dinilai angka kreditnya karena sudah kadaluarsa dan PAK pengangkatan kembali sudah ditetapkan

Demikian semoga informasi kami bermanfaat.

Salam Kompak
Kapusbin JFA
Sri Penny Ratnasari

STRUKTUR TATA KELOLA
Sebuah Blok yang Tertinggal

Struktur Tata Kelola Publik pada berbagai negara di dunia tidaklah sama. Struktur Tata Kelola Publik dipengaruhi oleh kondisi geografi, sistem tata pemerintahan, mandat yang ada, dan sebagainya. Demikian juga dengan struktur tata kelola sektor pemerintah

Struktur Tata Kelola sektor publik juga dipengaruhi oleh karakteristik instansi. Ketika instansi itu kecil, para pegawai berada pada satu lokasi geografis, ruang lingkup fungsinya sempit, komunikasi antara atasan bawahan maupun sesama pegawai mudah, maka akan dibutuhkan sedikit komite. Sebaliknya, ketika instansi itu lebih besar, para pegawai berada pada lokasi geografis yang tersebar, dengan diversifikasi fungsi yang besar, maka akan dibutuhkan komite-komite yang lebih banyak dan rinci.

Ketika membahas tentang struktur tata kelola, akan muncul dua isu terkini yang mengemuka. Yang pertama, bagaimana kita mendefinisikan struktur yang ada pada berbagai referensi internasional ke dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, apakah instansi pemerintah kita membutuhkan kehadiran komite audit?

Bagaimana struktur tata kelola di Indonesia ?

Dari beberapa referensi mengungkapkan beberapa komponen pada struktur utama untuk membangun tata kelola adalah *The Board, Senior Management, Audit Comitee,* dan *Audit Function*. Peran dan tanggungjawab masing-masing struktur dapat dilihat pada tabel struktur di bawah (The Institute of Internal Audit, 2014).

Jika dikaitkan dengan kondisi tata kepemerintahan di Indonesia, maka kita akan cukup sulit mendefinisikannya karena adanya perbedaan sistem tata kepemerintahan. Untuk menerjemahkan struktur tata kelola di Indonesia, bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu Tata Kelola Kepemerintahan (*Public Governance*), dan Tata Kelola Sektor Pemerintah (*Public Sector Governance*). Dari sudut pandang Tata Kelola Kepemerintahan (*Public Governance*) dimana terbangun interaksi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha.

Persepsi di atas memang masih bisa diperdebatkan,

The Board dapat mempertimbangkan adanya sebuah komite yang membantunya untuk memberi jaminan yang lebih tinggi tentang efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern, serta aktivitas kepatuhan dan pengawasan eksternal dan internal.

namun yang pasti dalam struktur tata pemerintahan di Indonesia belum mengenal unit yang berfungsi sebagai komite audit.

No	Struktur	Peran dan Tanggung Jawab
1	*The Board*	The Board adalah titik fokus dari efektivitas tata kelola organisasi. The Board paling bertanggungjawab terhadap tata kelola organisasi. Ia yang menghubungkan antara Pemangku kepentingan dengan Senior Management. The board ini yang menentukan tujuan strategis organisasi dan mengembangkan kepemimpinan untuk mencapainya; mengarahkan pimpinan eksekutif dan senior management; menetapkan tingkat risiko yang tepat; menyetujui dan memonitor standar dan kebijakan tentang etika, operasional, dan kepatuhan; menyelenggarakan sistem pengendalian yang efektif, dan menyediakan komunikasi yang tranparan, jelas, dan lengkap dengan stakeholder. The Board bekerja mengacu pada kebutuhan stakeholder.
2	*Senior Management*	Manajemen Senior, termasuk Pimpinan eksekutif, bertanggungjawab kepada The Board. Pimpinan eksekutif bertanggungjawab mengimplementasikan sistem tata kelola sesuai arahan The Board. Pimpinan eksekutif menetapkan irama kerja (tone of the top) organisasi melalui penegakan etika, integritas, dan perilaku yang berkontribusi pada lingkungan tata kelola yang efektif. Pimpinan Eksekutif dan Senior Management harus memberi keyakinan bahwa kebijakan, prosedur, dan program berjalan sebagaimana mestinya, diikuti, dan dipatuhi.
3	*Audit Function*	Fungsi audit memberikan layanan penjaminan dan pemberian nasihat terhadap tata kelola organisasi. Fungsi audit dapat memberikan beberapa peran seperti memberi pemberian nasihat terhadap peningkatan praktik tata kelola, bertindak sebagai fasilitator dan membantu penilaian mandiri atas tata kelola, mengobservasi an menilai efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern. Pimpinan fungsi audit harus berdiskusi dan mendapat persutujuan dari the Board tentang peran Pengawas.
4	*Audit Comitee*	The Board dapat mempertimbangkan sebuah struktur dan proses khusus untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern. Komite Audit merupakan alat kelengkapan organisasi yang membantu the Board dalam menjalankan tanggungjawabnya mendirikan dan memantau efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern. Komite Audit meruakan pelengkap organisasi yang dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi.

Perlukah Komite Audit pada sektor publik di Indonesia?

Isu berikutnya adalah terkait keberadaan komite audit. Perlukah komite audit pada instansi Pemerintah di Indonesia? Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, *The Board* dapat mempertimbangkan adanya sebuah komite yang membantunya untuk memberi jaminan yang lebih tinggi tentang efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern, serta aktivitas kepatuhan dan pengawasan eksternal dan internal. *The Board* perlu mendiskusikan efektivitas tata kelola bersama manajemen senior, unit pengawas, dan sebuah unit yang kapabel dan lebih independen. Fungsi inilah yang biasanya diemban oleh komite audit.

Untuk menjawab pertanyaan apakah instansi pemerintah di Indonesia membutuhkan komite audit, hal itu kembali kepada Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota yang bersangkutan. Sebagai pihak yang paling berkepentingan atas terbangunnya tata kelola yang baik, ialah yang paling merasakan kebutuhan itu. Jika ia merasa unit pengawas intern saat ini (APIP), sudah cukup memberi keyakinan pada dirinya akan terbangun tata kelola yang efektif, maka instansi pemerintah tidak membutuhkan

struktur tata kelola di Indonesia

No	Struktur	Struktur di Indonesia	Peran dan Tanggung Jawab
1	The Board	DPR, DPRD	DPR atau DPRD memiliki tiga fungsi yaitu legislasi (penyusunan UU/Perda), anggaran (pengesahan APBN/APBD), dan pengawasan (pengawasan atas pelaksanaan UU/Perda)
2	Senior Management	Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati	Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan, Gubernur/ Bupati/ Walikota memegang kekuasaan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan
3	Audit Fuction	BPK, BPKP, Inspektorat	BPK merupakan pengawas eksternal pemerintah yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. BPKP dan Inspektorat merupakan pengawas internal pemerintah yang bertugas memberikan layanan penjaminan dan pemberian nasihat terhadap tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern
4	Audit Comitee	tidak ada	tidak ada

struktur tata kelola sektor pemerintah

No	Struktur	Struktur di Indonesia	Peran dan Tanggung Jawab
1	The Board	Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati	Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan, Gubernur/ Bupati/ Walikota memegang kekuasaan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan
2	Senior Management	Menteri Koordinator, Menteri, Kepala Badan, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD	Menteri merupakan Pembantu Presiden yang menjadi unsur pelaksana kekuasaan Pemerintahan. Sekretariat daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kepala SKPD merupakan pelaksana kekuasaan pemerintahan daerah.
3	Audit Fuction	BPKP, Inspektorat	BPKP dan Inspektorat merupakan pengawas internal pemerintah yang bertugas memberikan layanan penjaminan dan pemberian nasihat terhadap tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern
4	Audit Comitee	tidak ada	tidak ada

unit khusus ini. Namun sebaliknya, jika keyakinan itu rendah, maka akan lebih baik jika ia membentuk komite audit.

Untuk mendapat pandangan yang lebih obyektif, ada baiknya kita melihat juga kondisi nyata pengawasan intern di Indoensia saat ini. Kapabilitas unit pengawas intern di Indonesia saat ini secara umum masih rendah. Dari hasil penilaian terhadap tingkat kapabilitas APIP saat ini, 85 % APIP masih berada pada tingkatan initial (level 1). Pada tingkatan ini, unit APIP belum mampu memberi saran perbaikan atas tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian organisasi.

Demikian juga terkait independensi APIP di Indonesia, Inspektorat pada Pemerintah Daerah saat ini masih berada di bawah koordinasi Sekretariat Daerah. Tentunya hal ini mengganggu independensnya. Pada Pemerintah Pusat, sebagian inspektorat juga masih berupa unit kerja eselon 2. Kondisi ini tentunya mengurangi efektivitas kerja unit pengawas intern.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, untuk membangun tata kelola yang lebih baik, akan lebih baik jika instansi pemerintah di Indonesia dilengkapi dengan unit kerja sejenis komite audit, walaupun dengan beberapa catatan. Catatan utamanya adalah anggota komite tersebut harus memiliki kapasitas dan diisi oleh beberapa anggota yang independen. Selain itu memiliki metode kerja yang baik terutama adanya rapat dan diskusi secara rutin dengan pimpinan instansi dan manajemen senior.

(tri wibowo)

Uji Substantif Penilaian Penyalahgunaan Wewenang

Oleh Nasarudin

Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014) pada tanggal 17 Oktober 2014 telah memberikan warna baru dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diamanahkan untuk melakukan pengujian penilaian ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang atas suatu keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan termasuk diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

Dalam melakukan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang, apakah terdapat unsur penyalahgunaan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, seyogianya APIP melibatkan Biro/Direktorat/ Bagian Hukum dalam lingkungan instansi/entitas masing-masing. Hal ini dikarenakan penentuan unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 merupakan *domain* Hukum Administrasi yang tentunya membutuhkan keahlian pihak-pihak atau pegawai yang memahami bidang ilmu hukum. Hal tersebut menjadi penting karena lingkup penyalahgunaan wewenang yang telah diatur beragam dalam lingkup hukum administrasi, hukum perdata atau hukum pidana.

Mengenai penyalahgunaan wewenang dalam arti yang sempit, sebelumnya pernah dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun ketentuan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang berdasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan pemerintah hanya boleh digunakan untuk mencapai tujuan dan maksud yang dimuat dalam peraturan yang memberikan kekuasaan tersebut. Dengan demikian, peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk diterapkan guna mencapai hal-hal yang di luar maksud tersebut.

Mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang secara luas, UU Nomor 30 Tahun 2014 telah mengatur melalui Pasal 10 huruf e yang menyebutkan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya

untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Dengan demikian penyalahgunaan wewenang menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 dapat diartikan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, termasuk melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukkan kewenangan tersebut.

Pengaturan muatan materi pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 merupakan manifestasi hukum administrasi negara. Prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di negara hukum bertumpu pada asas legalitas. DR Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara menyatakan bahwa asas legalitas yang digunakan dalam hukum administrasi negara yang memiliki makna *"Dat het bestuur aan de wet is onderwopen"* dan *"het legaliteits beginsel houdt in dat alleburgers bindende bepalingenop de wet moeten berusten"*.Prinsip ini dikemukakan oleh D.D. Stout yang artinya, pemerintah itu tunduk kepada undang-undang. Menurut Prof Philipus M.Hadjon dalam bukunya Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa berdasarkan asas legalitas, setiap tindakan/keputusan pemerintah harus dilandaskan pada wewenang yang sah, prosedur dan substansi yang tepat. Dengan demikian tindakan hukum pemerintah yang tidak mendasarkan pada asas legalitas atau peraturan perundang-undangan, merupakan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang yang berakibat cacat yuridis terhadap tindakan hukum yang dilakukan.

Dalam hukum positif (UU Nomor 30 Tahun 2014) kita temukan istilah wewenang yang berarti hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga keputusan dan/atau tindakan, termasuk diskresi pejabat pemerintahan yang dimohonkan penilaian kepada APIP telah menjadi objek atas penilaian unsur penyalahgunaan wewenang.

Pada dasarnya wewenang yang melekat pada badan/pejabat pemerintahan terikat pada batas waktu wewenang, batas wilayah hukum, dan batas bidang atau materi wewenang pemerintahan, sehingga Badan/pejabat pemerintah tidak diperkenankan untuk menerbitkan keputusan dan/atau tindakan keluar dari cakupan ruang lingkup kewenangannya. Keluarnya dari cakupan ruang lingkup wewenangnya akan menyebabkan keputusan dan/atau tindakan tersebut mengandung cacat hukum yang dapat berakibat keputusan dan/atau tindakan menjadi tidak sah.

Larangan penyalahgunaan wewenang dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Larangan penyalahgunaan wewenang tersebut diatur sebagai berikut:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang apabila Keputusan dan/

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan di luar bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan

atau Tindakan yang dilakukan melampaui batas waktu, batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 30 Tahun 2014 tidak memberikan penjelasan dalam hal apa suatu keputusan dan/atau tindakan disebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dr Adriaan W. Bedner dalam bukunya "Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia" menjelaskan bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dimaknai atas 3 hal, yaitu: (1) kelalaian melaksanakan prosedur yang diharuskan hukum, (2) ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum substantif dan (3) kekeliruan yang terkait dengan kekuasaan hukum untuk menerbitkan keputusan-keputusan tertentu.

2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan di luar bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Mengenai pertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan dapat dimaknai badan/pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang diberikan kepada wewenang itu.

Menurut pendapat ahli hukum administrasi, Jean Rivero dan Waline bahwa pengertian "penyalahgunaan kewenangan" dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/ataubertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut dapat dipahami bahwa keputusan dan/atau tindakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah yang akan mengakibatkan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut menjadi tidak sah.

Walaupun hasil pengawasan APIP atas larangan penyalahgunaan wewenang memuat simpulan yang berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara. Namun APIP harus melakukan uji substansi atas keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat pemerintahan agar dapat diketahui apakah dalam keputusan dan/atau tindakan yang menjadi obyek pengawasan mengandung penyalahgunaan wewenang atau tidak, hal ini berguna untuk mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab apabila keputusan dan/atau tindakan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara.

**Penulis adalah Penelaah Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP*

Semangat Bushido

Bangsa Jepang sudah sangat dikenal dunia sebagai bangsa pekerja keras dan memiliki etos kerja yang luar biasa. Jika kita menengok ke belakang beberapa dekade, Jepang pernah hancur setelah kalah perang dunia II dari sekutu. Infrastruktur Jepang porak poranda dihujani bom bahkan bom atom sempat jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, mesin-mesin perang hancur atau dirampas oleh sekutu. Jepang berada pada titik yang paling terbawah dalam sejarah bangsanya. Namun, itu semua tidak menjadikan bangsa Jepang putus asa, ekonomi Jepang tumbuh dengan kecepatan yang mengagumkan.

Berbagai bidang telah mencapai kemajuannya seperti industri elektronika, otomotif, dan kereta api. Tengoklah di pasar elektonika, merek dari Jepang terkenal memiliki mutu yang lebih baik dibandingkan merek dari China, Korea, dan negara lainnya. Industri otomotif Jepang pun menguasai pasar dunia dengan merk Honda, Toyota, Yamaha, Kawasaki, dan lain-lain. Kereta api Shinkanzen buatan Jepang adalah kereta api magnet tercepat di dunia dengan kecepatan maksimum mencapai 603 Km/jam.

Apa dibalik kesuksesan bangsa Jepang dalam membangun infrastruktur perekonomiannya?

Ternyata, bangsa ini memiliki semangat "*Bushido*". *Bushido* adalah sebuah kode etik keksatriaan golongan Samurai dalam feodalisme Jepang. *Bushido* berasal dari nilai-nilai moral samurai, paling sering menekankan beberapa kombinasi dari kesederhanaan, kesetiaan, penguasaan seni bela diri, dan kehormatan sampai mati. Samurai sendiri adalah sebuah strata sosial penting dalam tatanan masyarakat feodalisme Jepang.

Secara resmi, Bushido dikumandangkan dalam bentuk etika sejak zaman *Shogun Tokugawa*. Biasanya para samurai dan *Shogun* rela mempartaruhkan nyawa demi itu, Jika gagal, ia akan melakukan *seppuku* (harakiri). *Bushido* sudah dilakukan pada saat Perang Dunia II, yaitu menjadi prajurit berani mati. *Bushido* ditandai dengan tujuh kebajikan yakni Kesungguhan, Keberanian, Kebajikan, Penghargaan, Kejujuran, Kehormatan, dan Kesetiaan.

Nilai ajaran *Bushido* adalah tentang bagaimana kita bersikap total, total dalam mengerjakan sesuatu, total dalam mengabdi, dalam kesetiaan, dalam segala hal menjalani kehidupan kita, tidak setengah-setengah, dan tidak menyia-nyiakan hidup dengan bermalas-malasan. *Bushido* mengajarkan kepada kita untuk menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh. Segala bidang yang kita tekuni harus dijalani dengan segenap jiwa raga. Nilai positif dari *Bushido* dapat kita tiru dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari saat bekerja atau belajar.

(harry Jumpono)

#paketekonomi8 Infografis#1

PAKET EKONOMI VIII KE DELAPAN

Paket Ekonomi Delapan

Kebijakan satu peta skala 1:50.000

Insentif Dunia Usaha Penerbangan

Membangun Kilang Minyak Baru

indonesiabaik

#paketekonomi8 Infografis#3

PAKET EKONOMI VIII KE DELAPAN

Membangun Kilang Minyak untuk ketahanan Energi

- Selama 21 tahun nihil pembangunan kilang minyak baru.
- Regulasi Peraturan Presiden untuk mempercepat pembangunan.
- Peningkatan produksi dari 852 ribu barel per hari (2015) menjadi 1,9 juta barel per hari pada (2025).
- Teknologi lebih baru, produk dalam negeri dan ramah lingkungan.

indonesiabaik

#paketekonomi8 Infografis#2

PAKET EKONOMI VIII KE DELAPAN

Satu Peta, Pembangunan Makin Cepat

Dalam mengurangi tumpang tindih pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan, kini ditetapkan satu peta skala 1:50.000

- Setiap kementerian/lembaga menyiapkan peta tematik (IGT) 1:50.000
- Sinkronisasi dan penyelarasan antar data Informasi Geospasial Tematik (IGT);
- Penyusunan rekomendasi dan penyelesaian masalah IGT

indonesiabaik

#paketekonomi8 Infografis#4

PAKET EKONOMI VIII KE DELAPAN

Mendorong Kepastian Usaha Dunia Penerbangan

- Insentif bea masuk 0% pada 21 pos tarif
- Pos insentif pada suku cadang dan komponen perbaikan/pemeliharaan pesawat terbang
- Mendorong produksi suku cadang dalam negeri

indonesiabaik

Jadikan halaman utama

INFORMASI BPKP
BISA ANDA NIKMATI
SECARA ONLINE

www.bpkp.go.id